

PERJANJIAN BERNAMA
(NOMINAAT) DAN PERJANJIAN TIDAK
BERNAMA (INNOMINAAT)

PERJANJIAN

- ▶ Adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
- ▶ Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*).
- ▶ kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena kontrak yang mereka buat telah menjadi sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.

Perjanjian menurut Pasal 1319
KUHPerdata dibedakan menjadi 2:

▶ Perjanjian
Bernama
(Nominaat)

▶ Perjanjian
Tidak
Bernama
(Innominaat)

Perjanjian Bernama (Nominaat)

- ▶ Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas.
- ▶ Perjanjian bernama sudah diatur didalam KUHPerdota, dan berjumlah 15 jenis perjanjian.
- ▶ Perjanjian bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdota yang menyebutkan: “ Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Dalam KUHPdt ada lima belas jenis kontrak nominaat, yaitu :

1. **Jual beli.** Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan, dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan (1457 KUHPdt)
2. **Tukar menukar.** Tukar menukar adalah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya (1451 KUHPdt).
3. **Sewa Menyewa.** sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir (1548 KUHPdt)

4. **Perjanjian melakukan pekerjaan.** Pasal 1601 a KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke 1 (satu)/buruh atau pekerja mengikat dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.
5. **Persekutuan perdata.** Persekutuan perdata adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan karenanya (1618 KUHPdt).
6. **Badan hukum.** Badan hukum adalah himpunan dari orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan, atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik (1653 KUHPdt).

7. **Hibah.** Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima barang itu (1666 ayat (1) KUHPdt)
8. **Penitipan barang.** Penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya (1694 KUHPdt).
9. **Pinjam Pakai.** Pinjam pakai adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu akan mengembalikannya (1740 KUHPdt)

10. **Pinjam meminjam (pinjam pakai habis).** pinjam-meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama (1754 KUHPdt)
11. **Pemberian kuasa.** Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa (1792 KUHPdt)
12. **Bunga tetap atau abadi.** Bunga tetap atau abadi adalah perjanjian dimana pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali (1770 KUHPdt)

13. **Perjanjian untung-untungan.** Perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun sementara pihak, yang tergantung pada kejadian yang belum pasti (1774 KUHPdt)
14. **Penanggungan utang.** Penanggungan utang adalah suatu perjanjian, dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya (1820 KUHPdt)
15. **Perjanjian perdamaian (*dading*).** perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara (1851 KUHPdt)

Perjanjian Tidak Bernama (Innominaat)

- ▶ Adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan hidup dalam Masyarakat. Kontrak ini belum dikenal saat KUHPerdota diundangkan.
- ▶ Hukum kontrak innominaat (spesialis) merupakan bagian dari hukum kontrak (generalis).

Beberapa Jenis Kontrak innominaat:

► Perjanjian Sewa Beli

- ❖ Dalam sewa beli ada 2 tahap perbuatan hukum yaitu tahap pertama menyewakan benda dan tahap kedua pembelian benda. Pada tahap pertama penyewa dengan membayar sewa yang telah disepakati secara angsuran menerima benda untuk dinikmati. Pada tahap kedua, penyewa dengan membayar angsuran sewa terakhir berubah status menjadi pembeli dan memperoleh hak milik atas benda yang sudah dikuasainya itu.

- ❖ Pasal 1 SK Mendag No. 34/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli dengan Angsuran, dan Sewa menentukan : Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama, dan yang diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.
- ❖ Pasal 2 SK Mendag No. 34/II/1980 menentukan barang-barang yang boleh disewabelikan adalah barang niaga tahan lama yang baru, dan tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal dari produk sendiri maupun perakitan dalam negeri. Umumnya benda yang disewabelikan adalah kendaraan bermotor, elektronik, perumahan, dsb.

- ▶ Perjanjian Sewa Guna (*leasing*)
- ❖ Sewa guna merupakan kegiatan pembiayaan usaha yang dilakukan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk menjalankan usaha.
- ❖ Dalam SK Menkeu No. 48 Tahun 1991 butir a menyatakan : Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

▶ Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*)

- ❖ Anjak piutang merupakan Lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu Perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
- ❖ Transaksi anjak piutang merupakan pengalihan mutlak yang dilakukan oleh klien (penjual piutang) kepada Perusahaan *factoring* atas utang pihak ketiga (debitur) karena adanya pembelian barang atau jasa dari pihak kreditur (klien). Piutang tersebut umumnya jangka pendek (90 hari)

► Modal Ventura (*Joint Venture*)

- ❖ Modal ventura bersifat “*Risk Capital*” artinya bantuan hanya akan diberikan pada perusahaan yang mempunyai potensi untuk berkembang, inovasi dan kreasi tanpa mengenal adanya jaminan atau agunan apabila terjadi risiko akan ditanggung bersama.
- ❖ Sifat investasinya jangka panjang, 5 - 10 tahun
- ❖ Pembayaran pengembalian dana modal ventura tidak dibebani bunga dan tidak dibayarkan tiap bulan, melainkan dibayarkan saat jangka waktu investasi berakhir
- ❖ Investasi modal ventura merupakan bisnis murni disebabkan perusahaan modal ventura mengharapkan dana penyertaan itu setelah digunakan oleh pengusaha kecil dapat menjadi “*Capital Gain*” (perolehan keuntungan dari modal yang diserahkan)